

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka pemerintah senantiasa mewujudkan hak atas jaminan sosial bagi setiap penduduknya.

Jaminan Kesehatan tersebut dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Peraturan BPJS Kesehatan , 2016).

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan , 2016).

Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk Indonesia.

Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan yaitu Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015; Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja paling lambat 1 Januari 2019. Dimana pada Tahun 2019 diharapkan 95% Penduduk Indonesia sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Perpres, 2013).

Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam

wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, termaksud didalamnya badan hukum lainnya.

Badan Usaha Baru adalah Badan Usaha yang sedang dalam proses pengurusan perijinan Badan Usaha maupun Badan Usaha yang telah memiliki perijinan Badan Usaha, namun belum terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan , 2016).

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 15 yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta Kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.

Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Undang-Undang, 2011).

Jumlah peserta BPJS Kesehatan pada Juni 2018 sampai dengan 1.450.837 jiwa. Termaksud didalamnya peserta PPU, Bukan Pekerja, dan Peserta Penerima Upah. PPU swasta atau tenaga kerja di Jakarta Barat yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sekitar 90%.

Banyaknya kesulitan dan ketidak tahuan Pimpinan Badan Usaha dalam mendaftarkan Badan Usaha beserta pegawainya di BPJS Kesehatan menjadi hambatan untuk pimpinan.

Untuk memudahkan pemilik perusahaan dalam mendaftarkan Badan Usaha beserta pegawainya di BPJS Kesehatan maka setiap Kantor Cabang BPJS Kesehatan memiliki Unit khusus untuk Badan Usaha yaitu Unit Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada Badan Usaha maka setiap Badan Usaha memiliki satu *Relationship Officer* (RO) dan *Back Relationship Officer* (BRO) untuk memudahkan komunikasi dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu penulis ingin

mengetahui bagaimana Gambaran Sistem Rekrutmen Peserta Penerima Upah Badan Usaha di BPJS Kesehatan KC Jakarta Barat Tahun 2018.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui Gambaran Sistem Rekrutmen Peserta Penerima Upah Badan Usaha di BPJS Kesehatan KC Jakarta Barat Tahun 2018.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui Gambaran Umum BPJS Kesehatan Tahun 2018.
- b. Mengetahui Gambaran Unit Perluasan Peserta Dan Kepatuhan (PPK) BPJS Kesehatan Tahun 2018.
- c. Mengetahui Tahapan *Input* Meliputi Sumber Daya Manusia, Metode, Anggaran, Serta Sarana Prasarana Dari Rekrutmen Peserta Penerima Upah Badan Usaha di BPJS Kesehatan KC Jakarta Barat Tahun 2018.
- d. Mengetahui Proses Rekrutmen Peserta Penerima Upah Badan Usaha di BPJS Kesehatan KC Jakarta Barat Tahun 2018.
- e. Mengetahui *Output* Proses Rekrutmen Penerima Upah Badan Usaha yaitu Badan Usaha Bersedia Mendaftarkan Perusahaan dan Karyawan di BPJS Kesehatan KC Jakarta Barat Tahun 2018.

## **1.3 Manfaat Magang**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Memperoleh wawasan tentang ruang lingkup dan kemampuan praktik yang diperlukan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat, peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan.
- b. Memperoleh pemahaman, penghayatan dan sikap kerja profesional sebagai tenaga Kesehatan Masyarakat.
- c. Memperoleh keterampilan di bidang pelayanan di Perusahaan Asuransi Sosial.

### **1.3.2 Bagi Institusi**

- a. Sebagai jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
- b. Mendapatkan masukan tentang perkembangan bidang keilmuan dan teknologi yang diterapkan dalam praktik kerja industri.

#### 1.3.3 Bagi Perusahaan

- a. Memperoleh informasi tentang sikap dan kemampuan profesional Sarjana Kesehatan Masyarakat, peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan.
- b. Sebagai jembatan penghubung antara lingkungan kerja perusahaan dengan lingkungan pendidikan tinggi.
- c. Apabila diperlukan mahasiswa dapat membantu dalam pelayanan yang diberikan Perusahaan.